



WALIKOTA PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN  
NOMOR 201/ 412 / 2023

TENTANG

PEMBERHENTIAN NASRIL SEBAGAI ANGGOTA  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KAMPUNG GADANG  
KECAMATAN PARIAMAN TIMUR KOTA PARIAMAN

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa anggota Badan Permusyawaratan Desa Kampung Gadang atas nama Nasril meninggal dunia pada tanggal 2 Februari 2021;
- b. bahwa dengan meninggal dunianya Nasril maka yang bersangkutan berhenti sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa Kampung Gadang;
- c. bahwa untuk memenuhi huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Pariaman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

